

**Impelementasi Kebijakan Pelayanan Perijinan Usaha
Pasar Modern di Kota Cirebon
(Studi Kasus di Kecamatan Kesambi)**

Oleh:

Mely Marlya¹, Nurudin Siraj², Rifai Yusuf³
Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon^{1,2,3}
Email: imammahdi264@gmail.com²

ABSTRACT

The modern market is not much different from the traditional market, but the market of this type of seller and buyer does not transact directly but the buyer sees the price tag listed in the barcode, is in the building and the service is self-service or serviced by the sales clerk. Items sold, other than foodstuffs such as food; fruit, vegetables, meat; most of the other items sold are goods that can last a long time. Examples of modern markets are hypermarts, supermarkets (supermarkets), and minimarkets. Modern markets in this sense, including minimarkets, supermarkets, hypermarkets. Most of the owners of this modern market are big businessmen. It is undeniable that the existence of modern markets has now become the demands of the consequences of a thriving lifestyle in our society. Modern market is not only a place to shop but also other activities, such as just a walk, hang out with friends and family.

This writing aims to describe Implementation Policy Service License Market Modern Business in Cirebon City, Case Study in Kecamatan Kesambi. The background does this writing because in this case it is the other side that the implemented policy implementation has not run optimally.

This writing is directed to know the extent to which the implementation of policies on the development and licensing of modern markets by the Department of Industry, Trade and Cooperative Micro Small Medium Enterprises Cirebon City, and the Investment Board and Licensing Services Cirebon City in a case study in Kecamatan Kesambi, and factors anything that affects the implementation.

The writing method used is using qualitative method through descriptive approach, by taking the location of writing at Department of Industry, Trade, and Cooperative Micro Small Medium Enterprises of Cirebon City, and Capital Investment and Licensing Service of Cirebon City in case study in Kecamatan Kesambi, Key informants in this paper are the Head of Industry, Domestic Trade and Economic Section, Kecamatan Development of Kesambi and then informants supporting the Staff of Industry Sector, Domestic Trade of Cirebon City, Head of the Cirebon City Licensing Service, Head of Kesambi sub-district, Kesambi Community.

1. Latar Belakang Masalah

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem Pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem Pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonomi yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya.

Konsep otonomi dalam konteks organisasi Pemerintahan daerah melahirkan beragam pengertian walaupun dalam substansinya mengarah pada pengertian yang sama, pengertian-pengertian yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dapat antara lain oleh pakar dalam Ilmu Pemerintahan dirumuskan sebagai pengaturan sendiri yang ditujukan untuk keperluan wilayah. Demikian otonomi daerah dalam perkembangannya yang terjadi di Indonesia sehingga dalam konteks kebijakan yang teraktualisasi dalam bentuk undang-undang ditemukan rumusan berbeda-beda tentang kehendak otonomi daerah.

Bahwa dengan sejalannya undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Bab VI Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah pasal 136 “

- a. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- b. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/ kota dan tugas pembantuan.
- c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- d. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah”.

Mengingat undang-undang tersebut maka ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelajaran dan toko modern, Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 5 dan pasal 1 ayat 11, bagian II penataan pasar tradisional, pusat pembelajaran dan toko modern bagian ke 2 penataan pusat pembelajaran dan toko modern pasar 3, pasal 4, dan pasal 5.

Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 12 tahun 2002 tentang pengelolaan

pasar pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum Di Kota Cirebon sebagai usaha perusahaan daerah pasar-pasar Di Kota Cirebon, Bab V pasal 5 “Pasar Modern, yakni tempat pusat perdagangan retail dengan konsep modern yang dibangun oleh perusahaan atau kerja sama perusahaan dengan pihak lain berbentuk, mall, supermarket, departemen store, shopping center dan waralaba”. Bab XII Sanksi pasal 24 “(1) pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 9 ayat 1, peraturan daerah ini dikenakan sanksi perusahaan berupa pencabutan ijin serta penutupan dan penyegelan tempat berdagang. (2) Jika pelanggaran dimaksud ayat 1 pasal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ijin dan pembukaan kembali tempat berdagang hanya dapat dilaksanakan jika:

- a. Pedagang yang bersangkutan melakukan perbaikan terhadap kegiatan berdagang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- b. Dari keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, pedagang yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 tahun 2008 tentang pelayanan dan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan, Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 19 “Toko Modern adalah toko

dengan sistem layanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket, ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan”. Pasal 1 ayat 21 “Ijin Usaha Toko Modern selanjutnya dapat disingkat IUTM adalah ijin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan toko modern yang diberikan oleh Walikota kepada Pengusaha Toko Modern yang telah memenuhi persyaratan”, Bab VIII Pelayanan Perijinan dibidang Perdagangan, paragraf 4 ijin usaha toko modern pasal 44 dan paragraf 5 Peringatan, Penundaan/ Penolakan, Pembekuan dan Pencabutan IUTM pasal 57 sampai dengan pasal 59.

Maraknya pembangunan pasar modern seperti hypermarket dan supermarket telah menyudutkan pasar tradisional di kawasan perkotaan, karena menggunakan konsep penjualan produk yang lebih lengkap dan dikelola lebih profesional. Kemunculan pasar modern di Indonesia berawal dari pusat perbelanjaan modern Sarinah di Jakarta pada tahun 1966 dan selanjutnya diikuti pasar-pasar modern lain (1973 dimulai dari Sarinah Jaya, Gelael dan Hero; 1996 munculnya hypermarket Alfa, Super, Goro dan Makro; 1997 dimulai peritel asing besar seperti Carrefour dan Continent; 1998 munculnya minimarket secara besar-besaran oleh Alfamart dan Indomaret; 2000-an liberalisasi perdagangan besar kepada

pemodal asing), serta melibatkan pihak swasta lokal maupun asing. Pesatnya perkembangan pasar yang bermodal kuat dan dikuasai oleh satu manajemen tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintah untuk memperkuat kebijakan penanaman modal asing.

Dibukanya tempat-tempat perbelanjaan modern menimbulkan kegaman akan nasib pasar tradisional skala kecil dan menengah di wilayah perkotaan. Hilangnya pasar yang telah berpuluh tahun menjadi penghubung perekonomian pedesaan dengan perkotaan dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. Dengan hadirnya pasar-pasar modern pemerintah harus tanggap dan membuat peraturan-peraturan perundangan dan berharap mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi pasar tradisional, juga tidak mematikan hadirnya pasar-pasar modern.

Keberadaan pasar tradisional dari satu sisi memang banyak memiliki kekurangan seperti lokasinya yang kadang mengganggu lalu lintas, kumuh, kurang tertata, dan lain-lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa pasar tradisional memegang peran yang cukup penting dalam perekonomian, mengingat bahwa sebagian besar masyarakat masih mengandalkan perdagangan melalui pasar tradisional. Sehingga sudah selayaknya pemerintah kota

memperhatikan eksistensi pasar tersebut. Pembenahan terhadap masalah yang muncul dari keberadaan dua pasar tersebut haruslah segera mencari solusi yang tepat. Misalnya saja dengan melarang pembangunan pasar-pasar modern yang letaknya dekat dengan pasar tradisional.

Selain itu Pemerintah juga memberi tempat atau merelokasi pasar. Penanganan pasar tradisional tersebut haruslah terprogram oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan proteksi terhadap pasar-pasar tersebut yang semakin tergerus oleh kehadiran pasar modern. Pembenahan pasar di atas tidak semata-mata untuk melindungi pasar tradisional dengan masyarakat awamnya, tetapi juga untuk menarik minat wisatawan baik lokal maupun asing. Hal tersebut merupakan langkah yang cukup bijak mengingat penataan tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelangsungan pasar tetapi juga untuk meningkatkan pemasukan perekonomian. Sehingga kebijakan tersebut lebih menguntungkan banyak pihak.

Untuk pembenahan pasar seperti pasar di atas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena menyangkut tingkat pendidikan masyarakat lapis bawah yang cenderung rendah. Selain itu pola kebiasaan masyarakat juga turut menjadi penghambat penataan pasar. Secara normatif solusi yang tepat untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut adalah dengan

menyinerjikan pasar tradisional dan tempat perbelanjaan modern sebagai satu kesatuan fungsional.

Kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah bersifat memberikan solusi kepada pasar-pasar tradisional. Karena pasar tradisional merupakan salah satu pilar ekonomi yang cukup potensial untuk meningkatkan perekonomian. Pasar tersebut mampu memberikan kehidupan bagi perekonomian terutama masyarakat bawah. Pemerintah daerah (Pemda) juga diuntungkan dengan dijadikannya pasar-pasar tradisional menjadi kawasan tujuan wisata. Pemerintah daerah (Pemda) dapat meraup pajak lebih besar dari pasar-pasar tersebut.

Dalam hal ini masih terdapat kecenderungan dari masalah pengembangan pasar modern diantaranya:

- a. Belum tepat gunanya mengenai prosedur pembuatan perijinan
- b. Penempatan pasar modern yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berdampak terhadap pasar tradisional
- c. Tidak transparansinya perkembangan pasar karena dipicu oleh kebijakan pemerintah untuk memperkuat kebijakan penanaman modal asing yang belum ideal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis memfokuskan penelitian pada

masalah “Implementasi Kebijakan Pelayanan Perijinan Usaha Pasar Modern Dikota Cirebon (Studi kasus di Kecamatan kesambi)”.

2. Rumusan Masalah

Berpedoman pada permasalahan diatas dapat dirumuskan, rumusan masalah berupa *problem statement* (pernyataan masalah), yaitu: Implementasi kebijakan tentang pelayanan perijinan pembangunan pasar modern oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menetapkan perijinan pembangunan “Pasar Modern” pengembangannya masih belum optimal, karena implementasi kebijakan yang efektif dapat berdampak kepada keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan pengembangan pasar modern.

3. Identifikasi Masalah

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha pasar modern di Kota Cirebon dalam studi kasus di Kecamatan Kesambi?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha pasar modern di Kota Cirebon dalam studi kasus di Kecamatan Kesambi?

- c. Apa saja yang menghambat implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha pasar modern di Kota Cirebon dalam studi kasus di Kecamatan Kesambi?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang perijinan pembangunan oleh DISPERINDAG mengenai pengembangan “pasar modern” Sebagai pusat pembelanjaan yang strategis serta dampak yang positif untuk masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha pasar modern di Kota Cirebon dalam studi kasus di Kecamatan Kesambi.
- Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang ditempuh dalam implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha pasar modern di Kota Cirebon dalam studi kasus di Kecamatan Kesambi.
- Untuk mengetahui apa saja yang menghambat dalam implementasi kebijakan pelayanan perijinan usaha pasar modern di Kota Cirebon dalam studi kasus di Kecamatan Kesambi.

5. Kegunaan Penelitian

5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara dan menambah pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan keputusan yang di buat oleh Pemerintah.

5.2 Kegunaan Praktis

- Dalam penulisan ini maka kegunaannya adalah di harapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintahan Kota Cirebon dalam implementasi kebijakan.
- Menambah pengetahuan penulis secara praktis dan teoritis mengenai implementasi kebijakan.
- Penelitian ini di harapkan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan dalam Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai implementasi kebijakan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut pada kajian yang sama.

6. Kerangka Pemikiran

Semenjak pasar modern itu marak di bangun diwilayah perkotaan, Kebijakan pemerintah (Keppres, Kepmen) yang berkaitan dengan pasar modern dan konsep manajemen kewirausahaan dalam

memperbaiki pasar tradisional harus dilakukan dengan meningkatkan keunggulan pasar tradisional sehingga menghasilkan kapasitas, fleksibilitas dan keragaman yang luas sehingga membuat pasar tradisional menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat luas yang dapat menyerap kesempatan kerja dan pengembangan wilayah.

Membiarkan pasar tradisional adanya dan meminta pemerintah menghambat pengembangan pasar modern tidak akan membantu pasar tradisional untuk bertahan hidup. Masyarakat selaku konsumen semakin menuntut kenyamanan, dan jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi pasar tradisional, maka secara otomatis mereka akan beralih ke pasar modern.

Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksanaan operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, seperti pada masa orde baru, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan ditingkat daerah/ lokal.

Menurut *Tip O'Neill (dalam Leo Agustino 2012:2)* mengatakan bahwa:

“all politics is local” yang dapat dimaknai sebagai demokrasi-ekonomi melalui *good regulatory governance* ditingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi ekonomi berakar dengan baik terlebih dahulu, maksudnya demokrasi

ekonomi di tingkat nasional akan bergerak kearah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan demokrasi ekonomi lokal lebih dulu terbentuk”.

Oleh karenanya, melalui pendekatan akutanbilitas publik yang serumpun dalam cara pandang demokrasi ekonomi, apapun yang diperbuat oleh pemerintah daerah dapat dengan mudah dinilai oleh masyarakatnya sendiri, apabila kebijakan yang mereka hasilkan bertentangan dengan keinginan masyarakat. Dengan kata lain, apakah kebijakan tersebut mampu membentuk masyarakat (lokal) ke arah yang lebih baik atau justru membentuk ke arah yang lebih buruk dan ada beberapa faktor lain yang dapat membuat pelaksanaan otonomi daerah kondusif terhadap kebijakan pembangunan (khususnya pembangunan ekonomi), diantaranya adalah dilokalisasikannya (didaerhkannya) perijinan-perijinan.

7. Objek Penelitian

7.1 Sejarah Singkat Kecamatan Kesambi

Kecamatan Kesambi pada tahun 1974 Kecamatan Kesambi, adalah Kecamatan Cirebon Barat dan pada waktu itu Kecamatan Cirebon Barat terdiri hanya 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Pekalangan, Panjunan dan Pekiringan. Pada tahun 1984 diadakan Panitia dan

mempersiapkan sarana dan prasarannya untuk pemekaran Kecamatan. Pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1986, pemekaran Kecamatan Cirebon Barat dilaksanakan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Kesambi dan Kecamatan Harjamukti. Kecamatan Kesambi sendiri meliputi 5 (lima) Kelurahan antara lain sebagai berikut:

1. Kelurahan Pekiringan
2. Kelurahan Kesambi
3. Kelurahan Drajat
4. Kelurahan Sunyaragi
5. Kelurahan Karyamulya

8. Implementasi Kebijakan Pelayanan Perijinan Usaha Pasar Modern di Kota Cirebon dalam Studi Kasus di Kecamatan Kesambi.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Implementasi sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, terkadang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan

benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Tahapan implementasi suatu kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang tentang suatu kebijakan dikeluarkan dan dana yang disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut telah tersedia. Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Kemudian implementasi dijabarkan lain bahwa, tugas implementasi adalah membentuk sebuah kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran kebijakan yang bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup terbentuknya sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai mendapatkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang diinginkan, dengan demikian secara keseluruhan diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah

menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget, untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan sehingga berbagai program dikembangkan, merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama atau untuk mendatangkan suatu perubahan dalam pengembangan dan pembangunan pasar modern.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah (Perda) adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan penjabar atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana. Implementasi kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu, yang kemudian dituangkan dalam undang-undang, dengan demikian program pengembangan, pembangunan pasar modern dicantumkan dalam undang-undang.

Proses implementasi kebijakan pengembangan pasar modern yang

dituangkan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan Dan Toko Modern. menganut prinsip nilai dan orientasi kebijakan publik yang pada intinya dapat memberdayakan pola kegiatan dua tipologi pasar yang berbeda dan tumbuh di tengah masyarakat Kota Cirebon. Dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut semua elemen pelaksana kebijakan publik telah mempunyai acuan yang seragam dalam melaksanakan kebijakan ini, meskipun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi interpretasi dikalangan para pelaksana kebijakan itu sendiri, yang lebih disebabkan oleh permasalahan kondisi faktual di lapangan pada saat proses implementasinya. Meskipun telah terimplementasi sesuai dengan tujuan kebijakan, tetapi banyak kendala dalam proses pelaksanaannya, terutama dari sudut kepentingan aktor, persepsi aktor, masalah sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya yang dimiliki. Sehingga secara praktis belum terdapat kesinambungan kegiatan pengembangan maupun juga penataan pasar modern oleh karena ditemukan adanya kendala yang disebutkan sebelumnya. Sehingga dalam kenyataannya bahwa keberadaan pasar modern justru dapat mengganggu dan mengurangi omset daripada pedagang kecil, sehingga akibat hal

ini diperlukan oleh birokrasi pengaturan yang dapat melindungi berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi dagang dan bisnis.

Dengan demikian fakta itulah menyebabkan pemerintah daerah mengambil inisiatif dengan hadirnya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 tahun 2008 Tentang Pelayanan Dan Perijinan Di Bidang Perindustrian Dan Perdagangan, BAB I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 19 “Toko Modern adalah toko dengan sistem layanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket, ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan”. Pasal 1 ayat 21 “Ijin Usaha Toko Modern selanjutnya dapat disingkat IUTM adalah ijin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan toko modern yang diberikan oleh Walikota kepada Pengusaha Toko Modern yang telah memenuhi persyaratan”, BAB III ruang lingkup pasal 3 “Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. pemberian pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi:

1. Tanda Daftar Industri (TDI);
2. Ijin Usaha Industri (IUI);
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
6. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM);

7. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB);

8. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal;

9. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);

10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

b. pembinaan;

c. pengawasan dan pengendalian;

d. pengenaan sanksi atas pelanggaran;

Keberhasilan implementasi kebijakan oleh pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh Disperindag dan Bpmpp mengenai pengembangan pembangunan perijinan pasar modern dipengaruhi oleh berbagai faktor, disamping itu dukungan dan komitmen yang tinggi semua pihak yang juga harus mempengaruhi pengembangan pasar modern di Kota Cirebon. Pandangan lain mendefinisikan bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga Negeranya, namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-

pekerjaan dibawah mandat dari undang-undang sehingga membuat mereka tidak jelas untuk melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak jelas untuk memutuskan.

Proses implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut kekuatan-kekuatan politik, sosial dan ekonomi yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh pada dampak baik yang diharapkan atau tidak diharapkan.

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Perijinan Usaha Pasar Modern di Kota Cirebon dalam Studi Kasus di Kecamatan Kesambi.

Penerapan implementasi kebijakan perlu adanya model-model implementasi kebijakan, salah satunya yang dikembangkan oleh Edwards memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang pengembangan pasar modern di Kota Cirebon oleh DISPERINDAG dan BPMPP dalam menerapkan pembangunan dan perijinan

pasar modern di daerah Kecamatan Kesambi. Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward dapat digunakan sebagai alat implementasi kebijakan program di berbagai tempat dan waktu, dapat diartikan empat faktor yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk memberikan fenomena mengenai implementasi kebijakan publik.

Keempat parameter yang saling berhubungan dan berpengaruh dalam implementasi kebijakan, Edwards dalam Leo agustino, (2012:149) mengemukakan bahwa empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, berikut penjelasan mengenai beberapa faktor yang dikemukakan oleh Edward:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi atau Sikap
4. Struktur Birokrasi

9. Apa Saja yang Menghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Perijinan Usaha Pasar Modern di Kota Cirebon dalam Studi Kasus di Kecamatan Kesambi.

Dalam hal ini menurut beberapa informan kunci dan informan pendukung, seperti kepala bidang perindustrian, perdagangan dalam negeri kota Cirebon, seksi perekonomian dan pembangunan Kecamatan Kesambi, staf bidang

perindustrian, perdagangan dalam negeri kota Cirebon, kepala bidang pelayanan perijinan kota Cirebon, kepala Kecamatan Kesambi, para masyarakat daerah Kesambi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi telaksanya pengembangan pasar modern yang efektif, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Maka dari itu harus adanya implemementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*). Hal lain menyimpulkan terdapat sisi lain yang merupakan hambatan-hambatan pada pelaksanaan implementasi kebijakan tentang pengembangan pasar modern oleh DISPERINDAG dan BPMPP dalam studi kasus daerah kecamatan kesambi yang ternyata menjadi perhatian penting terhadap ketatalaksanaan yang mesti ada pembenahan secara menyeluruh mengenai pelaksanaannya.

Hal ini dikarenakan makin meningkatnya pengembangan pasar modern dikota Cirebon, khususnya di daerah Kecamatan Kesambi, yang menjadikan dampak terhadap masyarakat, pasar tradisional dan warung-warung kecil yang berada dalam lingkungan tersebut, dalam hal ini harus adanya upaya-upaya dalam proses sosialisasi dalam tahapan pengembangan pasar modern.

Kemudian dari paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan hal-hal yang intens kemudian menjadi hambatan dari berbagai sektor mengenai implementasi kebijakan tentang pengembangan pasar modern oleh DISPERINDAG dan BPMPP khususnya di daerah Kecamatan Kesambi, diantaranya adalah:

1. Sikap/ Kebiasaan
2. Teknis
3. Koordinasi antar pihak-pihak terkait

10. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya sebagai hasil keseluruhan temuan dari pengujian hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modern, hal ini telah diamanakah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan selanjutnya ditambahkan oleh Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan dan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 23 tahun 2010 tentang Penataan Letak Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan Toko Modern/ Minimarket di Kota Cirebon, yang seharusnya pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan, koordinasi dalam penerapan pembangunan pasar modern, agar membatasi pengembangan pasar modern. Serta pemerintah daerah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah dicantumkan agar pengembangan pasar modern sesuai dengan peraturan, serta memberikan informasi yang baik dan benar, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses dari pembangunan pasar modern. Namun masih terdapat kekurangan dalam berbagai sektor yang seharusnya dapat diakomodir oleh pihak pemerintah bersama

sehingga terciptanya koordinasi yang benar.

- b. Kesimpulan yang mengacu terhadap implementasi kebijakan tentang pengembangan pasar modern di Kota Cirebon studi kasus di Kecamatan Kesambi, adalah:

1. Komunikasi

Dapat digaris bawahi bahwa proses komunikasi dalam pengembangan pasar modern di kecamatan kesambi masih terdapat inkonsisten berupa kurangnya penjelasan pesan komunikasi, masyarakat melalui pemerintah masih membutuhkan informasi yang lengkap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut karena bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, atau kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapainya suatu tujuan atau sasaran yang diterapkan.

2. Sumber-sumber

Dari pembahasan mengenai sumber-sumber dapat disimpulkan bahwa pemerintah seharusnya memperhatikan sumber-sumber kebijakan yaitu: sumber daya manusia, informasi, sarana dan prasarana serta kewenangan bagi implementasi kebijakan yang

efektif. Dalam hal ini dapat dilihat masih kurangnya koordinasi antara semua pihak yang terkait.

3. Disposisi/ Sikap

Berbagai bentuk kecenderungan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan mengenai pengembangan pasar modern, secara keseluruhan dilakukan secara maksimal oleh pihak-pihak pemerintah dalam menyusun target, program, pembangunan pasar modern untuk membatasi pengembangan pasar modern, sehingga mendapatkan hasil yang efektif.

4. Struktur Birokrasi

Pemerintah dalam menangani struktur birokrasi mengenai implementasi kebijakan dapat dikatakan bahwa dalam proses meningkatkan karakteristik utama dari birokrasi adalah standar pelaksanaan prosedur dan fregmentasi atau tanggung jawab, karena pemerintah telah berusaha melakukan tugasnya sesuai S.O.P yang telah dicantumkan.

pengembangan pasar modern di Kota Cirebon, studi kasus di Kecamatan Kesambi, diantaranya:

- a. Sebaiknya pemerintah dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan melibatkan seluruh *stakeholder* yang benar-benar memiliki kepentingan terhadap kebijakan.
- b. Pemerintah seharusnya melaksanakan suatu studi kelayakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan sebelum menyusun suatu perencanaan kebijakan.
- c. Perlu adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia sehingga adanya bentuk keterkaitan dengan apa yang direncanakan atau diimplementasikan oleh pemerintah.
- d. Meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan kebijakan pasar modern, seperti pihak DISPERINDAG, BPMPP, PU, BAPEDA, Kecamatan Kesambi dan Masyarakat setempat yang wilayahnya sangat padat dengan keberadaan pasar modern.
- e. Perlu adanya teransparasi dari pihak-pihak terkait dalam melaksanakan atau menjalankan implementasi kebijakan proses pengembangan pasar modern

11. Saran-saran

Secara menyeluruh, maka dapat memberikan saran mengenai implementasi kebijakan Walikota Cirebon terhadap

- f. Seharusnya pemerintah lebih tegas dan lebih meningkatkan pengawasan teknik dalam pembatasan pembangunan pasar modern sehingga tidak mengalami kepadatan keberadaan pasar modern.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfa Beta, Bandung.
- Ali, Faried. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*, Rafika Aditama, Bandung.
- Duunn, William N, 1981. *Public Policy Analysis an Introduction*, Prentice-Hall Inc, Englowood Cliffs.
- Dye, Thomas R. 1972. *Understanding Public Policy*, Prentice Hall Inc, Englewood.
- Edward III, George C. 1980. *Impementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press.
- Edward, George C. 2007. Dalam Winarno. *Implementasi Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Inc
- Grindle, Merille S. (ed). 1980. *Politics and Policy Impementation in the third World*, New Jersey: Princeton University Press.
- Nugroho, Riant. 2009, *Public Policy*, Media Komputindo, Jakarta.
- Syamsu, Alam. 2010, *Analisa Kebijakan Sosial*, PPS, Makasar.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfa Beta, Bandung.
- Wantu, Sastro. 2012, *Studi Analisa Kebijakan*, Rafika Aditama, Bandung.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yokyakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang – Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab (VI) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pasal 136.
- Undang-Undang Keputusan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelajaan dan toko modern.
- Peraturan Daerah No.12 Tahun 2002 tentang pengelolaan Pasar Pertokoan dan tempat-tempat penjualan umum Dikota Cirebon.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon No.4 Tahun 2008 tentang Pelayanan dan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.